

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan manusia, dan juga hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan HAM. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Pendapatan dari kerja harus diberikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi.¹

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas disampaikan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, Rajagrafindo Persada, hlm. 181.

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Artinya negara menjamin perlakuan yang adil dan layak terhadap para pekerja/buruh oleh karena itu tidak seorangpun yang bisa memberikan perlakuan yang tidak baik terhadap pekerja/buruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal (1) angka (3) pekerja itu ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu pekerja/buruh di perusahaan kecil menengah juga memiliki hak yang sama dengan pekerja/buruh lainnya.

Di dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan”. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan penting.²

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar dapat menjaga dan memenuhi hak-hak dari pekerja/buruh dalam menjalankan pekerjaanya.

Kehidupan marginal kaum buruh di Indonesia semakin terlihat dari rendahnya fasilitas kesehatan dan keamanan kerja. Dua hal ini memberikan pengaruh yang besar dalam penguatan kualitas sumber daya pekerja. Mereka seolah terjebak dalam kehidupan yang dihegemoni oleh kapitalisme. Suasana tidak berdaya membuat mereka menerima kondisi yang pahit, hidup dalam serba kekurangan dan memprihatinkan. Alokasi bekerja tidak sebanding dengan jaminan kesehatan, keamanan, pendidikan, masa depan, dan hari tua

² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 95.

mereka. Kenyataan ini membuktikan lemahnya andil negara dalam memosisikan dan memperjuangkan hak-hak dan nasib masa depan pekerja/buruh.³

Indonesia yang mengalami era reformasi tahun 1998 secara ambisius meratifikasi semua konvensi dasar ILO (*a basic human rights conventios*), yaitu kebebasan berserikat dan berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum kerja anak, dan larangan bekerja ditempat terburuk. Ditambah dengan kebijakan demokratisasi baru dibidang politik, telah membuat investor tanpa kaki ini khawatir bahwa demokratisasi baru selalu diikuti dengan diperkenalkannya undang-undang baru yang melindungi dan menambah kesejahteraan pekerja/buruh. Apabila ini terjadi maka konsekwensinya akan ada peningkatan biaya tambahan (*labor cost* maupun *overhead cost*).⁴

Hal ini lah yang membuat perusahaan pada sektor kecil menengah tidak mampu mentolerir kenaikan biaya untuk melindungi dan menambah kesejahteraan pekerja/buruh yang mestinya dipenuhi, akan tetapi mengingat pemasukan dari perusahaan yang tidak memadai untuk melakukan hal tersebut maka biaya-biaya itu lebih sering diabaikan.

Khusus mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam penerapan pelaksanaannya, perlu dilakukan oleh pihak pemerintah secara baik. Meskipun di Dinas tenaga kerja, Provinsi, Kabupaten/Kota atau pusat sudah ada pegawai pengawas, namun masih kurang memadai, di Kabupaten Limapuluh Kota khususnya dimana hubungan kerjanya masih kental dengan hubungan

³ Majda El Muhtaj, *op. cit.*, hlm. 187.

⁴Adrian Sutedi, *Hukum perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12

kekeluargaan, mengakibatkan banyaknya hak dari buruh yang tidak terpenuhi. Seperti yang telah disampaikan bahwa di perusahaan yang sifatnya keluarga, ketentuan mengenai upah, jam kerja, jaminan sosial, jaminan kesehatan, masih terabaikan walaupun mereka mengetahui, tapi nampaknya sulit untuk diterapkan karena dianggap tidak terlalu penting.

Dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha bisa kita lihat saat ini para pekerja/buruh seringkali diberatkan dalam hubungan itu karena hanya bermodalkan tenaganya saja seorang buruh terkadang harus menerima hubungan kerja yang memberatkan pekerja/buruh karena sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan sangat terpaksa menerima hubungan itu demi mendapatkan penghidupan yang layak.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian yaitu:

1. Bagaimana gambaran pemenuhan hak pekerja/buruh di perusahaan kecil menengah menurut UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pemenuhan hak pekerja/buruh di perusahaan kecil menengah dilihat dari prespektif HAM

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman gambaran pemenuhan hak pekerja/buruh di perusahaan kecil menengah menurut UU no13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja/buruh di perusahaan kecil menengah dilihat dari prespektif HAM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum Tatanegara pada khususnya, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia maupun terhadap pemenuhan HAM bagi pekerja/buruh dalam perusahaan kecil menengah.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang diperlukan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi diperlukan mencakup:

1. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Dasar pemikirannya adalah bahwa pendekatan hukum normatif semata tidak dapat melihat realitas pemenuhan hak pada buruh/pekerja di perusahaan kecil menengah. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini ingin menganalisis pemenuhan hak buruh/pekerja di perusahaan kecil menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota, tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan HAM bagi pekerja/buruh dalam perusahaan kecil menengah menurut UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Sifat penelitian

Secara umum sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu untuk memperoleh gambaran dengan jelas tentang bentuk-bentuk pemenuhan hak pekerja/buruh dalam perusahaan kecil menengah menurut UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dengan kaca mata hukum meneliti menganalisis setiap fakta yang dikemukakan namun demikian tidak tertutup

untuk kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan penyebab timbulnya permasalahan tentang pemenuhan hak pekerja/buruh dalam perusahaan kecil menengah menurut uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Hal ini dimungkinkan karena penelitian dilakukan pada beberapa perusahaan kecil menengah di Kabupaten Limapuluh Kota yang mempunyai peraturan perusahaan berbeda dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori. Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan terjadinya permasalahan tersebut, kemudian berupaya untuk menemukan pola penyelesaian permasalahan tersebut. Mudah-mudahan pola yang ditawarkan tidak saja realistis dari segi hukum negara dan peraturan perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan solusi kepada pihak yang bermasalah.

3. Jenis Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang langsung didapat oleh peneliti dilapangan atau dalam masyarakat, dengan melakukan wawancara berkenaan dengan bagaimana perlindungan hak pekerja/buruh khususnya dalam perlindungan jaminan sosial dan penerapan jam kerja terhadap pekerja/buruh di Kabupaten Limapuluh Kota dan tindakan apa yang dilakukan pemerintah apabila adanya pelanggaran terhadap hal tersebut.

b. Data sekunder

Adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

- 1) Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang bersifat mengikat, berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - d. Undang-Undang no. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil.
 - e. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer berbentuk buku-buku yang ditulis oleh sarjana hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lainya.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum.⁵

Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006. Hlm.33.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

b. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka penulis akan melakukan pengelompokan data dan mengedit data untuk dilakukan pengolahan sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

b. Analisis data

Setelah data didapat, maka penulis melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA